



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**KHUSNUL FADILLA**

**NIM: 12220120908**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/1447 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Treatment* Sebagai Bentuk *Nusyuz* Suami dalam Rumah Tangga”**. yang ditulis oleh :

Nama : Khusnul Fadillah  
 NIM : 12220120908  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 12 Februari 2026**

**Pembimbing Skripsi I**

**Pembimbing Skripsi II**

**Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK**  
**NIP. 198406192015031002**

**Afrizal Ahmad S.Ag., M.Sy**  
**NIK. 130112053**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SILENT TREATMENT* SEBAGAI BENTUK *NUSYUZ* SUAMI DALAM RUMAH TANGGA** yang ditulis oleh:

Nama : Khusnul Fadilla  
Nim : 12220120908  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026  
Waktu : 08.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Sidang  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd**

Sekretaris  
**Dr. Arisman, SH.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Magfirah, MA**  
NIP. 197410252003121002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SILENT TREATMENT* SEBAGAI BENTUK *NUSYUZ* SUAMI DALAM RUMAH TANGGA** yang ditulis oleh:

Nama : Khusnul Fadilla  
Nim : 12220120908  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Maret 2026  
Waktu : 08.00-Selesai WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 April 2026  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua Sidang  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

Sekretaris  
**Dr. Arisman, SH.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH**  
NIP. 197802272008011009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Fadillah  
NIM : 12220120908  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Paham/ 07 Februari 2005  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi :

**(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *SILENT TREATMENT* SEBAGAI BENTUK *NUSYŪZ* SUAMI DALAM RUMAH TANGGA)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 6 Februari 2026  
Yang membuat pernyataan



**Khusnul Fadilla**  
NIM.12220120908



## ABSTRAK

**Khusnul Fadillah, (2026): Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Treatment* sebagai Bentuk *Nusyūz* Suami dalam Rumah Tangga.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *Silent Treatment* dalam rumah tangga yang kerap dianggap wajar, namun berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan ketidakadilan bagi istri. Dalam fikih klasik, konsep *nusyūz* lebih sering dikaitkan dengan istri, sementara pembahasan mengenai *nusyūz* suami masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji apakah *Silent Treatment* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyūz* suami menurut hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif hukum keluarga Islam dalam menjawab persoalan rumah tangga kontemporer. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengkaji kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami menurut hukum Islam. Kedua, menganalisis kedudukan praktik *Silent Treatment* dalam relasi rumah tangga menurut hukum Islam. Ketiga, menjelaskan konsekuensi hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer, skunder, dan tersier yang telah tersedia diperpustakaan yang berhubungan masalah yang dibahas. berupa pendapat para ulama fiqih, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Sumber hukum tersier dalam penelitian ini berupa bahan pelengkap dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus terjemahan Bahasa Arab, serta buku-buku penunjang lainnya yang relevan dengan kajian hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertama Kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami menurut hukum Islam adalah setiap tindakan yang secara sengaja melanggar atau mengabaikan kewajiban terhadap istri, baik dalam bentuk tidak memberikan nafkah, tidak memberikan perlindungan, maupun tidak memperlakukan istri secara baik sesuai prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, termasuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan psikologis. Kedua, praktik *silent treatment* dalam rumah tangga, apabila dilakukan secara sengaja, berulang, dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyūz* suami karena bertentangan dengan prinsip keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Konsekuensi hukumnya berdampak pada terganggunya pemenuhan hak istri dan dapat menjadi dasar dalam upaya penyelesaian sengketa menurut hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Silent Treatment*, *nusyūz* suami, Hukum Islam, Rumah Tangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*As-salāmu ‘alaikum Wr. Wb.*

*Al-ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘ālamīn*, segala puji bagi Allah Swt yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamba-Nya.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, *Āmīn yā Rabba al-‘ālamīn*. *Al-ḥamdu lillāhi* atas segala pertolongan-Nya sehingga Penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Treatment* sebagai Bentuk *Nusyūz* Suami dalam Rumah Tangga”**

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwasanya dalam

menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil

disusun oleh Penulis dan tentunya tidak lepas dari do’a dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu

melalui karya ilmiah ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Lelaki terhebat sekaligus pahlawan dalam hidup Penulis, ayahanda tercinta Al-Fian, serta perempuan paling hebat, ibunda tercinta Nur Syah Yanti,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sosok yang paling Penulis sayangi cintai sepanjang hidup. Berkat limpahan cinta dan kasih, perhatian, serta do'a yang tiada henti, keduanya senantiasa memberikan motivasi, kekuatan, dan keyakinan kepada Penulis untuk terus berjuang, tetap semangat, dan tidak pernah berputus asa. Dukungan yang diberikan, baik secara materil dan spiritual, menjadi fondasi utama bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga Penulis sampaikan kepada nenek yang sangat Penulis sayangi. Karya ini Penulis persembahkan sebagai hadiah awal untuk kalian semua atas kasih sayang dan do'a yang selalu menyertai langkah Penulis. Tidak lupa pula, Penulis mengucapkan kepada para guru yang telah memberikan tuntunan ilmu dunia dan akhirat. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah serta mendapat batasan terbaik dari Allah Swt, dan semoga diampuni segala dosa-dosanya. Selanjutnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tidak pernah lelah mengingatkan, dukungan, serta memberi dorongan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, terutama saudara kandung Penulis, adikku tercinta Rizza Syahri Ramadan.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, S.T., M.Kt.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH, selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kemudian Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Pembimbing terbaik saya, Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk, dan Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy, yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta kritik yang membangunnya dan juga motivasi demi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mutasir, SH.I., M.Sy sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap civitas akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.
7. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
8. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga *Member Class c 2022* atas kebersamaan dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan, Secara khusus, Penulis mengucapkan terima kasih kepada serta grup ciwi-ciwi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Keluarga C, yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan di Perantaun dengan kebersamaan, tawa, dan saling menguatkan. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman belajar, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu memberi semangat di saat lelah dan menjadi tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka. Kenangan bersama kalian akan selalu Penulis.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada Penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis dan masyarakat pada umumnya.

*Waassalāmu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pekanbaru, 04 Februari 2026  
Penulis

Khusnul Fadillah  
Nim: 12220120908

UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin.

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
اَ	ā / a	Alif, vokal panjang (ā) atau penyangga vokal
ب	b	Ba
ت	t	Ta
ث	ṡ	Sa (pelafalan seperti <i>th</i> dalam <i>think</i> )
ج	j	Jim
ح	ḥ	Ha tebal (keluar dari tenggorokan)
خ	kh	Kha
د	d	Dal
ذ	z	Zal ( <i>dh</i> seperti <i>this</i> )
ر	r	Ra
ز	z	Zai
س	s	Sin
ش	sy	Syin
ص	ṡ	Shad (s tebal)
ض	ḍ	Dhad (d tebal)
ط	ṡ	Dhad (d tebal)
ظ	z	Zha (z tebal)
ع	‘	‘Ain (konsonan tenggorokan)
غ	gh	Ghain
ف	f	Fa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	q	Qaf
ك	k	Kaf
ل	l	Lam
م	m	Mim
ن	n	Nun
و	w / ū	Wawu (konsonan w atau vokal panjang ū)
ه	h	Ha
ء	'	Hamzah
ي	y / ī	Ya (konsonan y atau vokal panjang ī)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Umum tentang <i>Nusyūz</i> .....	8
1. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	8
2. Macam-Macam <i>Nusyūz</i> .....	10
B. Pandangan Hukum Islam dan KHI Tentang <i>Nusyūz</i> .....	18
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	21
D. Pengertian Silent Treatment .....	29
E. E.Upaya Penyelesaian <i>Nusyūz</i> Suami .....	34
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Jenis Data .....	44
C. Pendekatan Penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
E. Sumber Data .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknis Analisis Data .....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Kriteria Perbuatan yang Dapat Dikategorikan sebagai <i>Nusyūz</i> Suami dalam Rumah Tangga .....	50
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Silent Treatment</i> Sebagai Bentuk <i>Nusyūz</i> Suami dalam Rumah Tangga .....	60
1. <i>Silent Treatment</i> dalam Bentuk Diam Total .....	66
2. <i>Silent Treatment</i> dalam Bentuk Komunikasi Terbatas .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian hukum keluarga Islam, relasi suami istri idealnya dibangun atas prinsip keadilan dan pemenuhan hak serta kewajiban secara seimbang. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, konflik kerap muncul dalam berbagai bentuk, tidak selalu melalui pertentangan terbuka atau kekerasan fisik. Salah satu bentuk konflik yang sering dijumpai adalah sikap diam, pengabaian, dan penarikan diri dari komunikasi antara suami dan istri, yang dalam kajian psikologi relasi dikenal sebagai *Silent Treatment*.<sup>1</sup>

Meskipun fenomena tersebut cukup sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, pembahasannya dalam literatur hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Literatur fiqh klasik lebih banyak menguraikan konflik rumah tangga dalam kerangka *nusyūz* yang umumnya dikaitkan dengan perilaku istri, sementara pembahasan mengenai bentuk-bentuk konflik yang dilakukan oleh suami, khususnya yang berdampak pada kondisi psikologis istri, belum dirumuskan secara jelas dan sistematis.

Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas

<sup>1</sup> Paul A. Schrodt, "The Silent Treatment in Close Relationships," dalam *Communication Monographs*, Vol. 78, No. 3 (2011), h. 307.

permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikit pun. Dari sini Islam memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan.<sup>2</sup>

Dalam konteks relasi suami istri, salah satu bentuk konflik yang dikenal dalam hukum Islam adalah *nusyūz*. Umumnya, masyarakat hanya memahami *nusyūz* sebagai bentuk kedurhakaan istri terhadap suami, seperti ketidaktaatan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagai istri. Ketika hal tersebut terjadi, tidak jarang masyarakat memilih jalan perceraian tanpa terlebih dahulu menempuh langkah-langkah penyelesaian yang dianjurkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>3</sup>

Pemahaman tersebut juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia. Dalam KHI, konsep *nusyūz* hanya dijelaskan dari sudut pandang istri. Istilah *nusyūz* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Pasal 80, 84, dan 152, yang seluruhnya merujuk pada perilaku *nusyūz* istri terhadap suami. KHI tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk, kriteria, maupun akibat hukum dari *nusyūz* yang dilakukan oleh suami, serta belum memberikan mekanisme perlindungan atau upaya hukum bagi istri yang menghadapi suami yang bersikap *nusyūz*.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> As-Subki Yusuf Ali, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 299.

<sup>3</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, "Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian *nusyūz*" dalam *Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5., No. 2., (2020), h. 192.

<sup>4</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, tentang Kewajiban Suami terhadap Istri Pasal 80, 84, dan 152.



Dalam konflik perkawinan antar suami istri biasanya prinsip-prinsip efektivitas antara mereka menghadapi ujian berat. Selama konflik berlangsung mereka hampir tidak mungkin menahan diri sejenak untuk menganalisis situasi, dan mengevaluasi prinsip efektivitas yang mungkin paling relevan karena kesulitan ini, maka diperlukan manajemen konflik.<sup>5</sup> Dalam KHI, hanya *nusyūz* dari pihak istri yang dijelaskan secara eksplisit, sementara *nusyūz* dari pihak suami belum mendapatkan pengaturan yang adil dan setara.

Pada kenyataannya, *nusyūz* tidak hanya mungkin dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. *nusyūz* suami dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan, perilaku, atau kombinasi keduanya. Dalam bentuk ucapan, misalnya suami sering melontarkan kata-kata kasar, merendahkan, atau menyakiti perasaan istri. Adapun dalam bentuk perbuatan, *nusyūz* suami dapat berupa tidak terpenuhinya hak-hak istri, bersikap acuh tak acuh, atau menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga menimbulkan penderitaan psikologis bagi istri.<sup>6</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kesesuaian praktik *Silent Treatment* dalam rumah tangga dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep *nusyūz* dan pemenuhan hak serta kewajiban suami-istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan suami-istri, tokoh agama, serta aparat penegak hukum dalam menilai dan menyikapi praktik agar relasi rumah tangga berjalan

<sup>5</sup> Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Jakarta: Professional Book, 1997), h. 17.

<sup>6</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), h. 316.

secara adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dalam ranah akademik hukum keluarga Islam maupun dalam praktik kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum Islam normatif (kepuustakaan), sehingga tidak melibatkan penelitian lapangan, wawancara, atau survei.
2. Sumber hukum Islam yang dikaji dibatasi pada al-Qur'an, hadis, pendapat ulama fiqh klasik dan kontemporer, serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan konsep *nusyūz*.
3. Pembahasan *nusyūz* dibatasi hanya pada *nusyūz* suami, tidak mencakup *nusyūz* istri maupun bentuk pelanggaran hak dan kewajiban rumah tangga lainnya.
4. Bentuk perilaku yang dikaji dibatasi pada *Silent Treatment*, yaitu tindakan suami yang secara sengaja mendiamkan, mengabaikan, atau memutus komunikasi terhadap istri dalam hubungan rumah tangga.
5. Analisis hukum dibatasi pada penilaian normatif mengenai apakah *Silent Treatment* dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyūz* suami menurut hukum Islam.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami dalam rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Silent Treatment* sebagai bentuk *nusyuz* suami dalam rumah tangga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk lebih mengetahui maksud dari permasalahan ini, maka Penulis menjelaskan tujuan dan kegunaannya.

- a. Untuk menganalisis dan merumuskan kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengkaji dan menentukan kedudukan praktik *Silent Treatment* dalam rumah tangga menurut hukum Islam, serta menganalisis konsekuensi hukumnya terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Untuk memperdalam pemahaman penulis dalam bidang hukum Islam, terutama mengenai *Silent Treatment* (perlakuan diam) yang di berikan suami kepada istri sebagai bentuk *nusyūz* suami.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut.

Bab pertama, yaitu yang berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang mengkaji tinjauan pustaka dan membahas tentang mengenai ini menjelaskan tentang pengertian *nusyūz*, macam-macam *nusyūz*, pandangan hukum islam dan khi tentang *nusyūz*, hak dan kewajiban suami istri, pengertian *Silent Treatment*.

Bab ketiga, merupakan uraian terhadap tinjauan umum yang membahas tentang jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.



Bab keempat, merupakan pembahasan tentang hasil yang di dapati dari pada penelitian ini, hasil penelitian yaitu bagaimana kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami menurut hukum Islam. Apakah praktik *Silent Treatment* dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyūz* suami menurut hukum Islam, serta apa konsekuensi hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami-istri.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah. Adapun saran berisi rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan, dan ditempatkan setelah bagian kesimpulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang *Nusyūz*

##### 1. Pengertian *Nusyūz*

*Nusyūz* menurut etimologi berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyūzan* yang berarti “tinggi” atau “timbul ke permukaan.” *nusyūz* juga berarti wanita yang durhaka kepada suaminya. *nusyūz* menurut Ahmad Warson adalah sesuatu yang seperti menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya.<sup>7</sup>

Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-istri diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. *Nusyūz* secara terminologi maknanya ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan Allah untuk ditaatinya. Seakan-akan wanita itu merasa yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari suaminya.

Sementara itu, ulama al-Ḥanbaliyyah dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Jadi intinya, meskipun definisinya beda-beda, semua sepakat bahwa *nusyūz* menggambarkan adanya masalah serius dalam hubungan rumah tangga.<sup>8</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan istilah *nusyūz*. Menurut ulama al-Ḥanafiyah, *nusyūz* dipahami secara umum sebagai

<sup>7</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 89.

<sup>8</sup> Djuaini, “Konflik *Nusyūz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perpektif Hukum Islam” dalam *Hukum Islam*, Vol. 15., No. 2., (2016), h. 259.

adanya sikap saling membenci antara suami dan istri. Ulama al-Mālikiyyah memaknai *nusyūz* sebagai perilaku saling menyakiti yang terjadi dalam hubungan suami-istri. Sementara itu, ulama al-Syāfi‘iyyah mendefinisikan *nusyūz* sebagai bentuk perselisihan atau pertentangan yang muncul dalam relasi suami dan istri.<sup>9</sup>

Ibnu Faris dalam kitab *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah* menjelaskan bahwa kata *nasyaza*, yang tersusun dari huruf *nun*, *syin*, dan *zay*, berarti "tinggi". Sedangkan *an-Nusyūz* diartikan sebagai bentuk "ketinggian". Ada juga yang mengartikan kata tersebut sebagai "kaget". Menurut Ibnu Duraid, kata-kata *nasyazāt-nasyasyāt-nasyasāt* memiliki makna yang sama, yaitu seperti meninggikan diri. Selain itu, istilah *nusyūzu az-Zawjayn* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami dan istri.

Dari berbagai penjelasan tersebut, *nusyūz* atau *nasyaza* memiliki banyak makna, seperti meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, berselisih, tidak sepaham, melarikan diri, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang, dan lain-lain.

*Nusyūz* merupakan salah satu penyebab utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu kekerasan fisik yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka yang berat, dan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Adapun kriteria dari KDRT tersebut meliputi tindakan seperti perbuatan memukul, menampar, meludahi, menarik rambut, menendang,

<sup>9</sup> Shaleh bin Ghanim, *Nusyūz Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 23.



hingga menyentuh tubuh dengan rokok, yang menyebabkan itu salah satu pasangan suami istri tidak dapat merasakan ketenangan baik secara jasmani maupun rohani.<sup>10</sup>

## 2. Macam-Macam *Nusyūz*

Adapun *nusyūz* merupakan sikap pembangkangan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Dalam kajian hukum keluarga Islam, *nusyūz* memiliki berbagai macam dan bentuk, seperti *nusyūz* dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

### a. Dari pihak istri

*Nusyūz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami. Istri *nusyūz* terhadap suaminya adalah istri yang merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami. Istri *nusyūz* diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dengan tidak mau menjalankan kewajibannya terhadap suami.<sup>11</sup>

Abu Zuhrah menyebutkan ada beberapa perilaku istri yang dapat dikatakan sebagai *nusyūz* yang terjadi di masa sekarang, yaitu: Istri yang menolak ajakan suami untuk pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh *syar'ī*. Demikian juga ketika istri keluar tanpa izin suami dan istri masih bersikap *nusyūz* maka itu gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri, apabila

<sup>10</sup> Alexkurmasdi, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam dan Realita Sosial" dalam *Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3., No. 3., (2020), h. 183.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190-191.



istri kembali patuh terhadap suami maka istri kembali berhak mendapat nafkah dari suami, istri yang tidak memberikan nafkah zahir dan nafkah batin kepada suami.

Seorang istri yang tidak menjalankan nafkah zahir adalah istri yang tidak menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik seperti, tidak menyiapkan keperluan sehari-hari suami, yaitu makan dan pakaian suami serta tidak menyelenggarakan kehidupan rumah tangga yang lain dengan baik. Sedangkan tidak menjalankan nafkah batin adalah istri yang tidak mau melayani suami dalam hal hubungan badan tanpa disertai oleh alasan yang jelas.

Al-Qur'an menjelaskan tentang mengatasi *nusyūz* yang dilakukan seorang istri dalam (QS. An-nisa' [4]: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ ۖ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-



cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>12</sup> (QS. An-Nisa' [4]: 34).

Berdasarkan terjemahan tersebut, dapat dipahami bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi perempuan, khususnya suami sebagai pemimpin bagi istrinya. Hal ini karena suami memiliki beberapa tanggung jawab lebih, seperti memberi nafkah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>13</sup>

Sebagai pemimpin, suami berhak memberikan arahan, melarang ketika perlu, serta mengatur dan mendidik keluarganya. Namun di balik hak tersebut, suami juga memikul bertanggungjawab besar untuk menjaga, melindungi, dan memastikan keluarganya berada dalam keadaan baik.

Tindakan yang harus dilakukan suami ketika istri durhaka. Suami berhak memberi nasihat kepada istri yang durhaka bila kedurhakaan istrinya telah tampak, Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya, sesudah dua pelajaran itu dilakukan (nasihat, dan pisah ranjang), kalau istri masih melakukan lagi atau masih terus saja durhaka kepada suaminya, maka suami berhak memukulnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 233.

<sup>13</sup> Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, alih bahasa oleh Moh. Suri Sudhari A, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), h. 44.

b. *Nusyūz* dari Pihak Suami

*Nusyūz* suami merupakan kedurhakaan suami kepada Allah Swt karena tidak menjalankan kewajibannya serta tidak memenuhi hak istri. *Nusyūz* suami terjadi apabila seorang suami tidak lagi menunaikan kewajibannya untuk memenuhi nafkah istri baik secara materil maupun non-materil. *Nusyūz* suami terjadi saat seorang suami bersikap keras kepala dan merasa paling unggul serta sombong terhadap pasangannya, yang kemudian menciptakan jarak antara keduanya karena alasan tertentu.<sup>14</sup>

*Nusyūz* yang dilakukan oleh suami memiliki berbagai bentuk yang termasuk pada hal yang dalam larangan terhadap istrinya, terutama untuk mempertahankan hak-haknya, baik yang berkaitan dengan materi maupun non materi di Indonesia, kata *nusyūz* sering menimbulkan kontroversi dengan anggapan negatif terhadap istri, padahal berdasarkan al-Qur'an, makna *nusyūz* sebenarnya ditujukan kepada laki-laki atau suami.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh *nusyūz* yang dilakukan oleh suami, yaitu segala bentuk tindakan atau sikap suami yang dapat dikatakan menggauli istrinya dengan cara yang buruk seperti belaku kasar, merusak mental istri, menyakiti fisik istri, tidak memenuhi nafkah lahir istri dalam jangka waktu yang lama serta perilaku lain yang bertentangan dengan konsep pergaulan baik antara suami dan istri.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *Op. cit.*, h. 25.

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), h. 95.

<sup>16</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yasmi, 2018), h. 116.

Adapun yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badan dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Adapun al- Qur'an (QS. An Nisa [4]: Ayat 128) tentang suami yang di kahawatirkan *nusyūz*:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٨

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya antara mereka berdua, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup> (QS. An-Nisa [4]: 128)

Quraish Shihab menafsirkan ayat 128 surat an-Nisa' menyatakan:

"Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan *nusyūz* keangkuhan akan mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 294.

Dengan demikian, tidak menjadi masalah apabila suami dan istri bersepakat untuk melakukan perdamaian yang sejati di antara mereka. Bentuk perdamaian tersebut dapat berupa kesediaan salah satu pihak, baik suami maupun istri, untuk mengalah atau melepaskan sebagian haknya demi terciptanya keharmonisan.

Upaya damai seperti ini pada hakikatnya lebih utama bagi setiap pasangan yang berselisih, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun demikian, sifat kikir dan enggan berlapang dada sering kali muncul dalam diri manusia, padahal sifat tersebut merupakan akhlak tercela yang sebaiknya dihindari dan dihapuskan dari hati.

Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebageian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyūz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

Kategori *nusyūz* suami menurut tafsir *al-Miṣbāh* adalah suami yang angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan ataupun bersebadan dan cara penyelesaiannya yaitu:

Berdamai. Istri merelakan sebagian haknya demi keutuhan rumah tangga.

Berbuat ihsan kepada suami dengan perbuatan baik dan tulus.

<sup>18</sup> Sri Murhayati “Masalah dalam Penyelesaian *Nusyūz* Perspektif Gender” dalam *Nasional Masalah Penyelesaian Nusyūz*, Vol. 01., No. 01., (2020), h. 199.

Jika demikian halnya, maka dari itu hendaklah istri mengadakan musyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan, perdamaian di damping berusaha mengembalikan cinta dan kasih sayang suaminya yang telah mulai pudar. Dalam hal ini tidak berdosa jika istri bersikap mengalah kepada suaminya, seperti bersedia beberapa hak dikurangi dan sebagainya. Hal ini sebagai upaya memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajibannya.<sup>19</sup>

Perselisihan atau Perbedaan Pandangan Jika ada perselisihan, harus menyelesaikan dengan musyawarah. Semua persoalan diselesaikan berdua dan tidak perlu melibatkan orang ketiga kecuali dalam kondisi terpaksa. Orang ketiga yang boleh terlibat dalam penyelesaian masalah ahli agama (ulama).

Istri atau suami diharamkan menceritakan persoalan keluarga kepada teman, saudara, bahkan kedua orang tua sebelum berusaha menyelesaikannya secara langsung berdua atau dengan bimbingan ulama atau ahli agama. Menceritakan masalah keluarga kepada kedua orang tua hanya dilakukan untuk menerima nasihat itupun atas persetujuan dan sepengetahuan bersama jika persoalan dikira tidak bisa diselesaikan berdua.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga menurut al-Qur'an*, (Tangerang Selatan: Parju Kreasi, 2018), h. 106.

<sup>20</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 342.



Adapun hadis yang dapat dipergunakan sebagai hukum pelaksanaan *al-Hijr* adalah berdasarkan hadis dari Hakim bin Mu'āwiyah al-Qusyairī yang diriwayatkan oleh HR. Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" (رواه أبو داود)<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: “apa hak seorang istri atas suami? Rasul menjawab memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan *al-Hijr* kecuali di rumah”. (HR. Abu Dawud, no. 2142)

Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas, konsep *al-Hijr* (menjauhi) dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seorang suami yaitu, tidak boleh mengusir istri dari rumah, tidak boleh mengumbar masalah keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik (masalah rumah tangga) tidak melebihi batas maksimal dalam menajuhi sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha.

Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا دَخَلَ النَّارَ". (رواه أبو داود)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, jilid 4, no. 2142 (Beirut : Maktaba al-Ishriyyah, t.t), h. 27.

<sup>22</sup> *Ibid.*, no. 4268.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ash-Shabbāḥ al-Bazzāz berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dari Abū Ḥāzīm dari Abū Hurayrah ia berkata, "Rasūlullāh saw bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (HR. Abū Dāwūd, no. 4268)

Berdasarkan hadis di atas, dapat menjadi dasar hendaknya pembatasan terkait dengan tindakan *al-Ḥijr* dalam bentuk tidak mengajak bicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari khususnya para istri dan suami dapat menyadari kekeliruannya masing-masing sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala.<sup>23</sup>

Pemberlakuan *al-Ḥijr* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif dalam memahami *nusyūz* harus berangkat dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Suami dan istri yang tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga maka dapat dikatakan dengan *nusyūz*.

## B. Pandangan Hukum Islam dan KHI Tentang *Nusyūz*

Konsep *nusyuz* dalam hukum islam secara etimologi, *nusyuz* berasal dari kata "*nasyaza- yansyuzu-nasyazan*" yang berarti tempat tertinggi atau tanah yang

<sup>23</sup> Nurzakia, "Pemahaman Masyarakat terhadap *Nusyūz* dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga" dalam *Peradaban Islam*, Vol. 2., No. 1., (2020), h. 52.

menonjol ke atas. Ketika ditarik dalam konteks pernikahan, istilah yang pas untuk digunakan ialah "menentang, membangkang atau durhaka" dengan arti perbuatan yang menentang suami terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Agar taat kepada suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara', sehingga istri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suami. Demikian juga yang dikemukakan dalam fiqhal-sunnahlial-nisa' bahwa *nusyūz* merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah SWT agar taat kepada suaminya. Secara terminologi, *nusyūz* berarti irtifa'. *Nusyūz* juga berarti kedurhakaan. Diambil dari kata *ḥasyun* yang berarti gundukan tanah atau sesuatu yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

Hampir semua ulama mengartikan kata *nusyūz* sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suaminya. Dalam *Tafsīr Ibn Kathīr*, kata *nusyūz* diartikan sebagai "istri melawan, membangkang, dan meninggalkan rumah tanpa ijin." Yang paling terkenal dari ulama tafsīr awal, aṭ-Ṭabarī, mengartikannya sebagai "perlawanan istri terhadap suaminya, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai bukti ketidakpatuhan, kebencian."<sup>25</sup>

*Nusyūz* adalah suatu permasalahan dalam keluarga yang bercirikan adanya perilaku kurang baik sehingga terjadinya pelanggaran hak yang mengarah pada pembangkangan seorang istri kepada suami dan begitu juga sebaliknya. *Nusyūz* merupakan bentuk permulaan dari retaknya rumah tangga suami istri. Kondisi ini

<sup>24</sup> Rezki Amaliah Syafruddin et.al., *Fiqhi Kontemporer*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 80.

<sup>25</sup> Misbachul Munir et.al., "Nusyūz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat" dalam *Tana Mana*, Vol. 4., No. 1., (2023), h. 5.



muncul dari salah satu pihak baik istri atau suami dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak mematuhi setiap apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang kebutuhan materialistis saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non-fisik (kata-kata lisan atau verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina).<sup>26</sup>

Tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar atau memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sejak suami menafkahnya secara penuh dan menjadi gugur apabila istri melakukan *nusyūz*. Selama istri berada dalam keadaan *nusyūz*, kewajiban suami terhadapnya gugur demi hukum, kecuali kewajiban yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Kewajiban suami terhadap istri yang melakukan *nusyūz* berlaku kembali apabila istri tersebut telah kembali taat dan

<sup>26</sup> Muhammad Syafuddin, *Pluralitas Hukum Perceraian*, (Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012), h. 50.



tidak lagi berada dalam keadaan *nusyūz*. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai kewenangan atau hak seorang istri untuk menggugat *nusyūz* suaminya.<sup>27</sup>

Sistem pernikahan dalam Islam menjelaskan bahwa kedua pasangan yang sudah menikah akan mendapatkan hak dan kewajiban dalam rangka beribadah kepada Allah. Hak dan kewajiban itu harus dipenuhi demi lancarnya hubungan dalam rumah tangga. Maka dikarenakan itu di dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus saling membantu untuk mencapai kebahagiaan dan ridha Allah dengan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Kewajiban suami kepada istrinya merupakan hak istri, sedangkan kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak suami.<sup>28</sup>

Di dalam rumah tangga, suami istri dapat membagi tugas mereka. Suami diberi kewajiban inti yaitu untuk mencari nafkah dan melindungi keluarga, sedangkan istri mendapatkan tugas inti untuk mengurus keperluan rumah tangga.<sup>29</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilangsungkan secara sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut ada yang

<sup>27</sup> Umar Multazam “*Nusyūz* dalam Suami Istri Perspektif al-Qur’an dan Hadis” dalam *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5., No. 1., (2024), h. 47.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 41.

<sup>29</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), Cet.ke 4, h. 160.

bersifat bersama-sama, ada pula hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, serta hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.<sup>30</sup>

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua individu sebagai pasangan, bukan hanya menempatkan tanggung jawab pada salah satu pihak semata. Dalam kehidupan rumah tangga, tujuan utama pernikahan adalah mewujudkan kehidupan bersama yang dibangun atas dasar *sakīnah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia hidup dengan ketenteraman. Kehidupan rumah tangga yang ideal tidak hanya mengandalkan cinta emosional, tetapi juga membutuhkan prinsip keadilan, kerja sama, dan saling memahami dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari.

Pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun agama membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Beberapa hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab bersama, sementara ada juga hak khusus istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya hak suami yang perlu dipenuhi oleh istri.

Pasangan suami istri yang telah menikah diperbolehkan melakukan hubungan intim sesuai dengan ajaran agama. Hubungan tersebut harus dilakukan secara benar, yaitu melalui vagina, bukan melalui dubur. Selain itu, hubungan suami istri hanya boleh terjadi ketika istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas, serta ketika keduanya tidak sedang dalam keadaan ihram untuk haji atau umrah. Hubungan intim juga dilarang apabila suami sedang melakukan *zihār* dan belum

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), jilid III, h. 412.

menunaikan pembayaran kifarat. Ketentuan ini merujuk pada ayat dalam (QS. Al-Mu'minin [18]: 5-6).

وَالَّذِينَ نَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ لَا ه إِلَّا عَلَىٰ أَرْجَائِهِمْ ۗ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْ مَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ

Artinya:

(5) Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (6) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mu'minin [18]: 5-6).<sup>31</sup>

Perkawinan membawa konsekuensi hukum di mana kedua belah pihak saling memperoleh hak dan kewajiban. Tujuan utama dari pernikahan adalah menjalin hubungan sosial yang didasari oleh sikap saling membantu dan mendukung. Karena pernikahan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama, maka di dalamnya juga terkandung harapan untuk memperoleh ridha Allah swt.<sup>32</sup>

#### 1. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni pertama: hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, kedua: hak non-materi. Hak berupa materi

- a. Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap istri.
- b. Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan.
- c. Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga dirinya.

Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 388

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

seorangsuami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas diri seorang suami.

d. Menyetubuhi istri menurut Ibn Ḥazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci.

e. Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah, serta giliran.

2. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

a. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.

b. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh. Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi ajakan itu. Sebaliknya, ketika istri menghendaki *al-Istimtā'* dengan suami, maka suami juga tidak boleh menolak ajakan tersebut, kecuali terdapat uzur yang menghalanginya untuk memenuhinya. Hal ini karena pada prinsipnya hubungan suami istri merupakan hubungan yang saling menghormati, dan keduanya berkewajiban membangun pergaulan rumah tangga yang harmonis.

c. Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara yang baik.

d. Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 255.



Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, ijmā'. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'rūf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara *ma'rūf* dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan.

Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan:<sup>34</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>35</sup> (QS. At-Thalaq [65]: 7)

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan

<sup>34</sup> Jumni Nelli dan Isra Yuliana "Nusyūz Istri Tidak Menggugurkan Nafkah menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Indonesia" dalam *Al-Fikra*, Vol. 21., No. 2., (2022), h. 158

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 423

berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.<sup>36</sup>

Setiap orang pasti berharap rumah tangganya berjalan bahagia dan harmonis. Tapi kenyataannya, kehidupan pernikahan tidak selalu indah yang dibayangkan. Kadang muncul masalah seperti adu pendapat, pertengkaran, konflik, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal seperti ini sering kali menjadi pemicu terjadinya perceraian, salah satunya karena adanya sikap *nusyūz*.

Karena itu, suami dan istri perlu bisa menghadapi setiap masalah rumah tangga dengan tenang dan bijak, misalnya dengan ngobrol baik-baik untuk mencari solusi bersama. Mereka juga sebaiknya tidak saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan dan tetap menghormati satu sama lain. Selain itu, hal penting yang harus dijaga dalam pernikahan adalah saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>37</sup>

Ayat “Kaum lelaki menjadi pemimpin atas kaum wanita” diketengahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan. Ia berkata, “Seorang wanita datang kepada Nabi saw. mengadukan suaminya karena telah memukulnya. Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Berlaku hukum *qiṣāṣ*.’ Lalu Allah Swt. menurunkan firman-Nya: ‘Kaum lelaki menjadi pemimpin atas kaum wanita ...’ sampai akhir ayat (QS. an-Nisa: 34). Dengan demikian, wanita tersebut kembali tanpa diberlakukan *qiṣāṣ*.<sup>38</sup>

Adapun yang menjadi tanggung jawab suami terhadap istri adalah:

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 159.

<sup>37</sup> Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia” dalam *Pemikiran Keislaman*, Vol. 30., No. 1., (2019), h. 48.

<sup>38</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Mesir: Sinar Baru Al-Gensido, 2003), h. 309.



1. Menggauli istri dengan pergaulan yang baik Firman Allah swt., dalam (QS. An-Nisa [4]: 19)

.... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ....

Artinya:

....Dan bergaullah dengan mereka secara patut.<sup>39</sup>.... (QS. An-Nisa [4]: 19)

Banyak cara yang dapat dilakukan suami dalam menggauli istri dengan baik dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina keluarga. Oleh karena itu, suami harus mencari kiat-kiat tertentu mewujudkan suasana kondusif, suasana yang *sakīnah, mawaddah, rahmah*.

Suami harus menghindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaannya, seperti sikap, perbuatan, serta kata-kata yang kasar, perasaan cemburu yang berlebihan sehingga mempersempit gerak istri, dan memberikan kebebasan bagi istri dalam batasan yang wajar.

2. Mendatangi istri Allah swt. berfirman dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

....فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۖ....

Artinya:

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.<sup>40</sup>.... (QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Firman-Nya yang senada ialah pada (QS. Al-Baqarah [2]: 223)

....نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَيْنَ شِئْتُمْ ۖ....

Artinya:

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.<sup>41</sup>....(QS. Al-Baqarah [2]: 223).

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 267.

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 168.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 189.

Istri-istrimu adalah sebagai tempat persemaian bagimu sampai akhir hayat. Diriwayatkan oleh al-Shaykhān, Abū Dāwūd dan at-Tirmidhī dari Jābir, katanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa jika seseorang mencampuri istrinya dari belakangnya, maka itu anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Maka turunlah ayat ini "Istri-istrimu adalah tempat persemainan bagimu" QS. Al-Baqarah ayat 223.<sup>42</sup>

Dari kedua ayat di atas, dapat kita pahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan sesuatu yang halal bagaimanapun cara dan waktunya. Namun ada sedikit pembatasannya, dari segi waktu umpamanya, tidak boleh dilakukan pada saat haid, pada siang hari di bulan Ramaḍān atau saat iḥrām. Dari segi tempat yaitu seperti yang diperintahkan, melalui qubūl bukan dubur, melalui jalan depan dan tidak melalui saluran belakang (anus). Dalam pelaksanaannya pun harus disesuaikan dengan etika-etika kemanusiaan.<sup>43</sup>

### 3. Memberi nafkah

Suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan hidup dapat berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lain yang dianggap perlu. Menurut Firman Arifandi nafkah atas istri tersebut wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat-syarat yaitu, pernikahannya sah, istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah, istri tidak *nusyūz* atau durhaka

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 220.

kepada suami. Bila suami telah mendapati istri melakukan *nusyūz* hingga pada level pisah ranjang, boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya. Jika telah diizinkan maka tidak dianggap *nusyūz*.<sup>44</sup>

#### D. Pengertian Silent Treatment

*Silent Treatment* atau (perlakuan diam) adalah perilaku pasif-agresif di mana seseorang dengan sengaja menghindari komunikasi verbal atau non-verbal dengan orang lain sebagai bentuk hukuman atau untuk mengendalikan situasi. Perilaku ini sering digunakan dalam hubungan interpersonal, baik pribadi, keluarga, maupun profesional, dan dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi pihak yang diabaikan, seperti perasaan ditolak, kebingungan, dan penurunan harga diri. Menurut psikolog sosial Kipling Williams, *Silent Treatment* (perlakuan diam) merupakan bentuk pengucilan sosial yang paling umum.<sup>45</sup>

Ada beberapa definisi mengenai *Silent Treatment* yang dikemukakan oleh para pakar.

1. Menurut Elisabeth Shaw, *Silent Treatment* merupakan sikap diam yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menghentikan komunikasi terhadap pihak lain. Dalam pandangan ini, pihak yang memilih untuk diam tidak selalu bermaksud untuk menyakiti atau menghukum pasangannya. Namun

<sup>44</sup> Atmoko Dewi et.al., *Hukum Perkawinan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 74.

<sup>45</sup> Williams, *Pengucilan: Kekuatan Keheningan*, (New York: Guilford Press, 2001), h. 1.

demikian, sikap diam tersebut sering kali ditafsirkan secara berbeda oleh pihak yang menerima perlakuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perasaan terluka.

2. Menurut Sian Khuman, seorang psikolog, *Silent Treatment* merupakan salah satu cara yang tergolong ekstrem dalam mengekspresikan emosi. Perilaku ini umumnya muncul ketika seseorang berada dalam kondisi emosi yang meledak-ledak dan tidak mampu menyalurkan perasaannya melalui komunikasi yang sehat. Bagi pihak yang menerima *Silent Treatment*, perilaku ini hampir selalu dipersepsikan sebagai bentuk hukuman yang bersifat abusif. Akibatnya, mereka dapat mengalami luka emosional, penurunan harga diri, perasaan tidak dibutuhkan, serta merasa ditolak secara psikologis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa *Silent Treatment* merupakan suatu tindakan penolakan terhadap interaksi sosial, yaitu dengan cara menghindari komunikasi dan menolak untuk berpartisipasi dalam hubungan karena alasan tertentu. Dalam praktiknya, *Silent Treatment* sering dianggap sebagai solusi untuk meredakan konflik. Namun, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena *Silent Treatment* pada dasarnya hanya meredam masalah sementara tanpa menyelesaikan akar permasalahan yang sesungguhnya.<sup>46</sup>

Lebih lanjut, penerapan *Silent Treatment* justru berpotensi mengganggu kualitas hubungan, baik dalam hubungan keluarga maupun hubungan sosial

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 41.

lainnya. Oleh karena itu, perilaku ini sebaiknya dihindari dengan membangun sikap saling memaafkan serta keberanian untuk mengungkapkan permasalahan secara terbuka dan komunikatif. Apabila *Silent Treatment* dilakukan dalam jangka waktu yang lama, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak yang menerima, seperti stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Selain itu, penerapan perilaku ini secara berulang juga dapat menimbulkan rasa kesal bagi orang-orang di sekitarnya serta memunculkan perasaan tidak dihargai dan tidak dianggap dalam hubungan tersebut.

Orang yang memilih melakukan *Silent Treatment* adalah hal yang sangat menyebalkan dan membuat hati tidak tenang. Ada beberapa cara menyikapi *Silent Treatment*, yaitu Pertama, menerima dan mengakui adanya perlakuan *Silent Treatment*, kita bisamemberikan ruang kepada orang yang melakukan *Silent Treatment* untuk menenangkan emosionalnya, setelah cukup waktu kita dapat membicarakannya dengan baik dengan pernyataan yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Kedua, memperjelas situasi, saat kita diperlakukan sebagai target *Silent Treatment* tak usah sungkan untuk menanyakan apa kesalahan kita yang harus dikoreksi.

Ketiga, hindari menyalahkan dan minta maaf, menerima jika ada kesalahpahaman yang harus diperbaiki bersama, daripada harus beradu argument. Kompromi terhadap kesalahan orang lain tanda kedewasaan diri. Jika salah, meminta maaf dengan tulus akan membantu menyelesaikan masalah dan juga mencoba untuk komunikasi.



Pada kenyataannya, dampak *Silent Treatment* dinilai berbahaya karena bisa memberikan dampak secara emosional yang terkadang tidak terlihat langsung, bahkan bisa meningkatkan risiko masalah psikologis. Orang yang melakukan *Silent Treatment* ini akan merasa kuat dan mempunyai kendali penuh. Sementara itu, orang yang menerimanya merasa bingung dan takut hubungan berakhir.<sup>47</sup>

Dalam rumah tangga, hubungan suami istri seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan komunikasi yang baik. Praktik *Silent Treatment*, yang berarti pengabaian komunikasi atau sikap diam sebagai bentuk hukuman atau ekspresi kemarahan, dapat merusak keharmonisan hubungan. Dalam hukum keluarga Islam, terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri yang tidak hanya mencakup nafkah fisik, tetapi juga nafkah batin, termasuk perhatian emosional dan komunikasi yang sehat. Prinsip Komunikasi yang baik dalam rumah tangga

Islam sangat menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Setiap pasangan diharapkan untuk memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat dan kasih sayang. Praktik *Silent Treatment*, yang melibatkan pengabaian atau diam yang disengaja, bertentangan dengan prinsip ini. Dalam konteks hukum keluarga Islam, komunikasi yang terbuka dan jelas adalah bagian dari hak dan kewajiban suami-istri untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis.

<sup>47</sup> Amalia Istibsarotul, et.al., “Bahaya *Silent Treatment*” dalam *Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, Vol. 1., No. 1., (2022), h. 5.

*Silent Treatment* yang dilakukan secara terus-menerus dapat dianggap sebagai penyiksaan emosional yang merugikan pasangan, terutama jika digunakan sebagai cara untuk mengontrol atau menghukum. Dalam hukum Islam, suami istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pasangannya, bukan hanya dalam bentuk nafkah materi, tetapi juga dalam bentuk penghargaan emosional dan psikologis.

Dalam konteks ini, suami yang melakukan *Silent Treatment* dapat dianggap melanggar kewajiban untuk bergaul dengan baik (*mu'āsyarah bi-l-ma'rūf*) dengan istrinya. Penyiksaan emosional yang timbul dari sikap mengabaikan istri dapat menimbulkan keretakan hubungan dan memberi hak kepada istri untuk mencari solusi atau bahkan mengajukan perceraian jika kondisi tersebut berlanjut.<sup>48</sup>

Dalam Islam, suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan adil dan penuh kasih sayang, baik secara fisik maupun emosional. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa suami yang terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya, menggambarkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan perhatian penuh kepada istri. Praktik *Silent Treatment* bertentangan dengan kewajiban ini, karena istri yang menjadi korban dapat merasakan isolasi emosional dan ketidakadilan, yang dapat merusak hubungan keluarga.

Perlakuan seperti ini bukan hanya merugikan secara emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan hubungan pernikahan, yang seharusnya didasarkan pada saling pengertian dan saling mendukung. Dalam hal ini, hukum

<sup>48</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 274.

Islam tidak membenarkan suami atau istri untuk menciptakan jarak emosional yang merugikan pihak lain tanpa alasan yang jelas dan sah.<sup>49</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi kondisi di mana suami memilih untuk diam dan tidak berbicara sama sekali kepada istrinya saat terjadi pertengkaran atau masalah. Diam ini bukan hanya berlangsung sehari dua hari, tapi bisa sampai lebih dari seminggu. Selama masa itu, suasana di rumah jadi dingin, tegang, dan tidak nyaman. Istri merasa bingung, tertekan, bahkan merasa disalahkan tanpa tahu apa yang sebenarnya salah. Keadaan seperti ini tentu tidak sehat bagi hubungan, karena masalah tidak dibicarakan dan akhirnya tidak diselesaikan. Diam yang terlalu lama justru bisa jadi racun dalam rumah tangga.

### E.Upaya Penyelesaian *Nusyūz* Suami

Dalam QS. An-nisā' ayat 128 dijelaskan bahwa terdapat dua keadaan yang dapat mendorong suami dan istri untuk melakukan negosiasi dan upaya perdamaian (*ṣulḥ*) dalam rumah tangga.

1. Ketika suami melakukan *nusyūz*, yaitu bersikap menyimpang dari kewajibannya sebagai suami. Sikap *nusyūz* ini dapat terlihat dari perilaku tidak peduli, mengabaikan hak istri, atau memperlakukan istri secara tidak patut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Adanya *i'ṙād*, yaitu sikap suami yang mulai berpaling dari istrinya. Dalam kondisi ini, suami tidak lagi menunjukkan rasa senang dan ketertarikan kepada istri, baik secara emosional maupun dalam kehidupan rumah tangga

<sup>49</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih al-Nikah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 232.

sehari-hari. Sikap berpaling tersebut biasanya muncul karena alasan-alasan tertentu, seperti perubahan perasaan atau adanya ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.

Adapun yang ditawarkan sebagai solusi dalam ayat tersebut dimaknai sebagai *ṣulḥ* upaya perundingan dan kesepakatan antara suami dan istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Perdamaian ini bertujuan agar hubungan perkawinan tetap dapat dipertahankan dan tidak berujung pada perceraian. Bentuk *ṣulḥ* dapat berupa kesediaan istri untuk mengurangi sebagian hak materinya, seperti nafkah, atau hak nonmateri, misalnya dengan merelakan giliran bermalamnya digunakan oleh suami untuk istri yang lain. Langkah ini dipandang sebagai salah satu cara yang dibenarkan dalam Islam untuk mencegah terjadinya perceraian, selama dilakukan atas dasar kerelaan, musyawarah, dan tanpa adanya paksaan.<sup>50</sup>

*Iḥsān* (mengalah dan berbuat baik), dalam proses berdamai penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan. *ittiqā'* (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), setelah berdamai dan berbagi maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah Swt. Serahkan sepenuhnya hati kepada-Nya agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> M. Dalkan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Depupblihs, 2012), h. 130.

<sup>51</sup> Bagus Kusumo Hadi, et al, *Nusyūz Suami dalam Hukum Keluarga Islam serta Implikasi dan Penyelesaian dalam Normatif Yuridis*, Vol. 7., No 3., (2024), h. 8.



## F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi pembahasan tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Melalui tinjauan ini, Penulis berusaha memahami perkembangan pemikiran, menemukan perbedaan dan persamaan hasil penelitian, serta melihat celah yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, tinjauan penelitian terdahulu menjadi dasar penting untuk memperkuat arah, tujuan, dan keaslian penelitian yang sedang dilakukan.

1. “*Nusyūz* Suami yang Menyebabkan Pisah Ranjang. (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)” oleh Syahru Fitrah, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, mengetahui bentuk-bentuk *nusyūz* suami kepada istri, yang sangat berkaitan dengan hak istri, ketika suami bersikap buruk kepada istrinya seperti tidak memberi nafkah, berselingkuh, dan tidak bekerja. Kedua, sebagai kepala keluarga suami dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, guna membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, rahmah*, semua dari bentuk *nusyūz* tadi adalah bentuk *nusyūz* suami kepada istri karena istri merasa tidak mendapatkan haknya. Dari tinjauan hukum Islam, para ulama sepakat bahwa perbuatan *nusyūz* adalah haram.<sup>52</sup> Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu adalah Penulis meneliti *Silent Treatment* (sikap diam dan mengabaikan istri secara

<sup>52</sup> Syahru Fitrah, “*Nusyūz Suami yang Menyebabkan Pisah ranjang: Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. iii.

emosional) sebagai bentuk kekerasan psikis yang dikategorikan sebagai *nusyūz* suami. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti perilaku pisah ranjang yang dilakukan oleh suami sebagai bentuk penelantaran fisik dan emosional terhadap istri, fenomena yang terjadi di Desa Pasar Inuman, Kecamatan Inuman. Adapun persamaan penelitian Penulis dan penelitian terdahulu adalah, pertama sama-sama mengkaji perilaku suami yang menyimpang dari kewajiban. Kedua, penelitian sama-sama berangkat dari perilaku suami yang lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada istri baik dalam bentuk pisah ranjang maupun *Silent Treatment* yang dikategorikan sebagai bentuk *nusyūz* suami.

2. “*Nusyūz* Suami dalam Teori *mubādalah* Perspektif Hukum Keluarga Islam” oleh Rifandi, tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025. Kesimpulan penelitian adalah: *Nusyūz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyūz* juga bisa berlaku pada suami. Pertama, pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa *nusyūz* atau kedurhakaan itu hanya berlaku pada istri, selama ini yang selalu diangkat kepermukaan adalah *nusyūz* istri. Kedua, Teori *mubādalah* menghadirkan perspektif Islam yang lebih inklusif dan adil dalam membahas *nusyūz* suami, sekaligus meneguhkan prinsip-prinsip kesalingan dalam hubungan suami-istri. Dengan pendekatan ini, konsep *nusyūz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga terhadap suami, sehingga menciptakan keadilan dalam relasi rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyūz* suami menurut perspektif *mubādalah*, bagaimana



problematika *nusyūz* suami perspektif *mubādalah* dalam hukum keluarga islam dan bagaimana langkah penyelesaian kasus *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri dalam perspektif *mubādalah*.<sup>53</sup> Adapun perbedaan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah antara cakupan penelitian. Penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Treatment* sebagai bentuk *nusyūz* suami dalam rumah tangga. *Nusyūz* sebagai bentuk penyimpangan dari pihak suami sehingga kewajiban rumah tangga yang ditetapkan syariat, seperti tidak menunaikan hak pasangan atau memperlakukan secara tidak layak. Sedangkan penelitian terdahulu Konsep *Nusyūz* Suami menurut perspektif *mubādalah* adalah prinsip *ta'āwun* (saling tolong-menolong), prinsip *taḥabbub* (saling mencintai), prinsip *tasyāwur* (saling memberi pendapat), prinsip *tarāḍin* (saling rela), dan prinsip *ta'āshur bi-l-ma'rūf* (saling memperlakukan secara baik). Jenis Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan *library research*. Persamaan penelitian Penulis dan penelitian terdahulu adalah pertama, sama-sama mengakui bahwa suami dapat melakukan *nusyūz*. Kedua, bahwa *nusyūz* bukan hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami, terutama ketika suami menelantarkan kewajiban moral, emosional, dan spiritual terhadap istri. Hal ini menunjukkan pengakuan akan adanya tanggung jawab timbal balik dalam pernikahan.

3. “Penelitian *Silent Treatment* dalam Perspektif Hadis (Kajian *Ma'ānī al-Ḥadīth* Larangan al-Ḥajr dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhī No Indeks 1855

<sup>53</sup> Rifandi, “*Nusyūz Suami dalam teori mubadalah perspektif Hukum Keluarga Islam*”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), h. iii.



dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)” oleh Alda hayatul A’rifah, skripsi pada Program Studi Ilmu Hadus Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Psikologi, 2023. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, dalam suatu hubungan apapun, permasalahan dan perselisihan adalah hal yang biasa terjadi. Salah satu upaya untuk menyelesaikannya ialah komunikasi antar pihak yang bermasalah, namun terdapat beberapa orang yang justru memilih untuk memutus komunikasi tersebut, dengan cara tidak berbicara, mendiamkan, mengabaikan dan menghindari kontak mata dengan pihak yang terkait, hal demikian inilah yang disebut dengan *Silent Treatment*. Kedua, bagi beberapa orang yang sedang marah, menyendiri mungkin menjadi alternatif untuk meredakannya, namun jika dilakukan terus menerus maka hal ini tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Hal ini dikarenakan *Silent Treatment* menimbulkan dampak tersendiri bagi orang lain serta mempengaruhi hubungan dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman, atau pasangan. Ketiga, mendiamkan seseorang dengan tujuan agar saling introspeksi diri saja, namun hal itu tetap ada batasannya, agama Islam tidak membenarkan sikap mendiamkan orang lain lebih dari tiga hari sesuai dengan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī No. Indeks 1885.<sup>54</sup> Adapun perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu adalah, pertama Penulis meneliti analisis perilaku *Silent Treatment* suami terhadap istri dalam konteks hukum keluarga Islam, kedua normatif-empiris (fiqih dan

<sup>54</sup> Alda hayatul A’rifah, “*Silent Treatment dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma’ānī al-Ḥadīth Larangan Hajr dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhī No Indeks 1855 dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), h. iii.



lapangan) menilai apakah *Silent Treatment* suami termasuk *nusyūz* berdasarkan hukum Islam . Ketiga, data hukum Islam (KHI, fiqih munakahat), dan pandangan masyarakat. Keempat, menentukan status hukum *Silent Treatment* suami terhadap istri: apakah termasuk *nusyūz*, pelanggaran kewajiban, atau tidak. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti. Pertama, kajian makna hadis larangan al-Ḥajr (diam dan menjauh) dalam Sunan al-Tirmidhī no. 1855. Kedua, *Ma‘ānī al-Ḥadīth* dan psikologi meneliti makna hadis dan dampak psikologis diam terhadap hubungan. Ketiga, Teks hadis, syarah (penjelasan ulama), serta teori psikologi komunikasi. Keempat, menjelaskan makna larangan *hajr* dan relevansinya terhadap fenomena *Silent Treatment* modern. Persamaan penelitian Penulis dan penelitian terdahulu adalah pertama, penelitian sama-sama mengkaji perilaku *Silent Treatment* diam, mengabaikan pasangan, atau menjauh secara emosional dalam konteks hubungan manusia. Kedua, mengaitkan fenomena *Silent Treatment* dengan ajaran Islam satu melalui hadis, satu lagi melalui hukum Islam, fiqih munakahat.

4. “*Nusyūz* Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)” oleh Zorana Nadiyah Haqq, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, bahwa menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili, *nusyūz* tidak berlaku bagi istri saja, namun perbuatan *nusyūz* juga berlaku untuk suami. Kedua, metode istinbath hukum Wahbah az-Zuhaili mengenai *nusyūz* suami adalah metode ijtihad bayani karena



Wahbah az-Zuhaili memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap kata *nusyūz* dengan analisis kebahasaan terhadap makna teks al-Qur'an.<sup>55</sup> Adapun perbedaan penelitian Penulis tinjauan hukum Islam terhadap *Silent Treatment* lebih bersifat kontekstual dan tematik, menggunakan pendekatan hukum Islam modern yang memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan hak-hak emosional dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian terdahulu Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan fiqih klasik mazhab Syafi'i, dengan analisis komparatif antar mazhab dalam karyanya *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu*. Ia menafsirkan *nusyūz* suami secara normatif berdasar pada teks al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Adapun persamaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, pandangan Wahbah az-Zuhaili maupun tinjauan hukum Islam terhadap *Silent Treatment* berangkat dari landasan nilai yang sama, yakni ajaran Islam tentang keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang dalam rumah tangga keduanya menilai bahwa *nusyūz* suami adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'āsyarah bi-l-ma'rūf* dan sama-sama menekankan pentingnya perbaikan hubungan melalui dialog, empati, serta tanggung jawab moral suami terhadap istrinya.

5. “*Silent Treatment* Pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan PA Tigaraksa Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Tgrs)” oleh Siti Syamsiyah, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari

<sup>55</sup> Zorana Nadiyah Haqq, “*Nusyūz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili (W.1436 H)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. iii.



Ponorogo, 2025. Kesimpulan Penelitian adalah: Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *Silent Treatment* yang diajukan penggugat yang menyebutkan bahwa perselisihan, pertengkaran dan *Silent Treatment* yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan rusaknya hubungan rumah tangga dan pertimbangan hakim tidak hanya memutus perkawinan secara hukum, tetapi juga mengakui dan mengakhiri penderitaan psikologis kronis melalui putusan yang melindungi integritas mental korban dari lingkungan hubungan yang destruktif. Kedua, *Silent Treatment* dalam konteks ini bukan sekadar persoalan kebisuan, melainkan puncak dari pola komunikasi yang terstruktur secara destruktif dimana kritik, sikap defensif, penghinaan, dan pengabaian saling berpadu dan menggerogoti ikatan pernikahan secara sistematis. Ketiga, putusan hakim, melalui penegasan atas adanya perselisihan yang berkepanjangan serta penolakan terhadap pola penghindaran yang dilakukan Tergugat, pada hakikatnya memberikan pengakuan implisit terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan. Dengan berpedoman pada prinsip menolak kemudahan, keputusan tersebut menetapkan perceraian sebagai bentuk perlindungan yang membebaskan Penggugat dari lingkaran hubungan yang merusak sekaligus menegaskan bahwa mengakhiri sebuah pernikahan yang telah kehilangan Tesensi kesehatannya adalah langkah yang tidak hanya rasional, tetapi juga penuh martabat.<sup>56</sup> Adapun perbedaan penelitian Penulis yaitu, fokus pada *Silent treatment* sebagai bentuk *nusyūz* suami dalam perspektif Hukum Islam.

<sup>56</sup> Siti Syamsiyah, “*Silent Treatment Pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan PA Tigaraksa Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Tgrs)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2025), h. 2.



Menekankan implikasi hukum dan etika dalam Islam, hak dan kewajiban suami-istri, serta konsekuensi *nusyūz* terhadap perceraian atau penyelesaian sengketa rumah tangga, menjelaskan *Silent Treatment* sebagai perbuatan *nusyūz* suami dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Memberikan pemahaman hukum dan syariah terkait penyelesaian konflik akibat *nusyūz* suami. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada *Silent Treatment* dalam hubungan rumah tangga dari perspektif psikologi keluarga menekankan dampak psikologis dari perilaku *Silent Treatment*, termasuk stres, penderitaan mental, dan pola komunikasi destruktif dalam pernikahan, menjelaskan bagaimana *Silent Treatment* dapat mengakibatkan kerusakan hubungan dan penderitaan psikologis, dan menilai bagaimana keputusan pengadilan melindungi korban dari dampak psikologis. Adapun persamaan penelitian Penulis dengan penelitian terdahulu adalah pertama, penelitian sama-sama menyoroti *Silent Treatment* sebagai fenomena dalam rumah tangga yang berdampak pada hubungan suami-istri. Kedua, penelitian memperhatikan konsekuensi perilaku *Silent Treatment* terhadap pihak yang menjadi korban, baik dari sisi psikologis penelitian sebelumnya maupun dari sisi hak dan kewajiban menurut hukum Islam pada penelitian Penulis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian dalam penelitian Penulis lakukan, maka Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu artikel, jurnal, majalah ensiklopedia dan lain-lain.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Jenis Data

Adapun jenis data, Penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian ini ialah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

#### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau aturan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian

dianalisis untuk mengkaji fenomena *silent treatment* sebagai bentuk *nusyūz* suami dalam perspektif hukum Islam.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Secara terminologis, subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Subjek penelitian berfungsi memberikan informasi empiris yang relevan dengan fokus kajian yang sedang diteliti, baik berupa pendapat, pemikiran, maupun tindakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, subjek dapat berupa tokoh, lembaga atau komunitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji.<sup>57</sup>

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah konsep *nusyūz* suami dalam hukum Islam, khususnya yang dikaitkan dengan praktik *Silent Treatment* dalam kehidupan rumah tangga. Konsep tersebut dikaji berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama fiqih, serta ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemilihan konsep *nusyūz* suami sebagai subjek penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa pembahasan *nusyūz* dalam hukum Islam lebih sering diarahkan kepada istri, sementara bentuk-bentuk *nusyūz* yang dilakukan oleh suami, termasuk *Silent Treatment*, masih kurang mendapat perhatian secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meninjau *Silent Treatment* dari perspektif hukum Islam guna

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.



menegaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

## 2. Objek

Secara etimologis, objek penelitian berasal dari kata “*objectum*” yang berarti sesuatu yang menjadi sasaran pengamatan. Dalam konsep metodologi penelitian hukum, objek penelitian adalah segala hal yang menjadi fokus kajian atau yang hendak diungkap kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Objek penelitian dapat berupa konsep, teori, atau fenomena hukum yang dikaji secara sistematis dan empiris untuk menemukan makna, relevansi, serata implikasinya.<sup>58</sup>

Objek dalam penelitian ini adalah praktik *Silent Treatment* dalam kehidupan rumah tangga yang dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya dikaitkan dengan konsep *nusyūz* suami. Praktik *Silent treatment* yang dimaksud berupa sikap diam, pengabaian, dan penolakan komunikasi yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh suami terhadap istri.

Kajian ini difokuskan pada penelaahan apakah perilaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *nusyūz* suami dalam hukum Islam, serta bagaimana kedudukannya ditinjau dari prinsip *mu‘āsyarah bil ma‘rūf* dan pemenuhan hak serta kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum Islam seperti Al-qur'an dan hadis.

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 38.

## E. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, skunder, dan tersier yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada dua bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>59</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membahas *nusyūz* suami serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok,<sup>60</sup> yaitu seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki relevansi lainnya yang masuk kategori data skunder, dijadikan pendukung buku primer untuk menguatkan konsep penelitian berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.
3. Sumber tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sebelumnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia, kamus terjemahan Bahasa Arab dan buku-buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

<sup>59</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke-10, h.

<sup>60</sup> *Ibid.*



## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>61</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku serta artikel dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, jurnal hasil penelitian, majalah-majalah, koran dan lain-lain.

Ketika semua sumber sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan dalam teknik pengelolaan data adalah:

1. *Editing*, yaitu proses memeriksa kembali data yang sudah didapat, kemudian menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan pokok permasalahan.
2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali bagian-bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini mempunyai tujuan

<sup>61</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dalam menyusun skripsi.

### G. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan kompleks dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa *nusyūz* suami dalam perspektif hukum Islam.
2. Pendekatan induktif, yaitu meneliti dan menganalisa Dalam penelitian ini, penulis menganalisis berbagai data yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta karya-karya ulama kontemporer yang relevan dengan relasi suami-istri dan konsep *nusyūz*, khususnya yang berkaitan dengan sikap diam, pengabaian, dan penelantaran emosional (*Silent Treatment*) oleh suami. Lalu kemudian menganalisa agar sesuai di era saat sekarang untuk mudah dan relevan diterapkan dijadikan landasan putusan hukum. Serta mengambil jalan atau keputusan terbaik untuk zaman sekarang.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian akhir pembahasan ini, setelah seluruh hasil penelitian dipaparkan dan dianalisis, Penulis dapat merangkum beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan utama dari penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Perbuatan yang Dikategorikan sebagai *Nusyūz* Suami Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz* suami adalah setiap tindakan yang menunjukkan pengabaian atau pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Kriteria tersebut meliputi tidak memberikan nafkah lahir dan batin, tidak memperlakukan istri secara baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, serta mengabaikan hak-hak istri secara sengaja. Dengan demikian, *nusyūz* suami dapat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan suami terhadap tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga yang adil dan harmonis.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Silent Treatment* sebagai Bentuk *Nusyuz* Suami. Dalam perspektif hukum Islam, *Silent Treatment* dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyūz* suami apabila dilakukan secara sengaja, berlarut-larut, dan menimbulkan penderitaan atau kerugian psikologis bagi istri. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip hubungan suami istri yang dilandasi komunikasi, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta kewajiban untuk menyelesaikan konflik secara baik. Oleh karena itu, *silent treatment* yang bersifat merugikan

dan mengabaikan hak emosional istri dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk menjadikan penelitian yang serupa lebih baik lagi ke depannya, Penulis memiliki beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. bagi suami dan istri dalam rumah tangga diharapkan suami dan istri dapat memahami serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Suami secara khusus hendaknya menghindari sikap yang dapat dikategorikan sebagai *nusyūz*, termasuk perilaku *silent treatment* yang berlarut-larut, serta lebih mengedepankan komunikasi yang baik, terbuka, dan penuh kasih sayang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.
2. Bagi penegak hukum dan lembaga terkait diharapkan kepada penegak hukum dan lembaga terkait agar lebih memperhatikan bentuk-bentuk *nusyūz* suami yang bersifat non-fisik, seperti *silent treatment*, sebagai bagian dari permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini penting guna memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak istri, khususnya dalam aspek psikologis, serta mendorong adanya pemahaman bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat berbentuk psikis.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al-Hayali, Ra'ad Kamil, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, alih bahasa oleh Moh. Suri Sudhari A. Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbadai Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih al-Nikah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ayub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bahar, Khalifi Elyas. *Akibat-akibat Fatal Durhaka kepada Istri*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962.
- Christy, MS. *Toxic Relationship Free: Ketika Hubungan Meracuni Masa Depan, Apa yang Harus Dilakukan?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: Professional Book, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghanim, Saleh bin. *Nusyūz Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?* Jakarta: Gema Insani, 2006.
- \_\_\_\_\_, Saleh bin. *Nusyūz*, alih bahasa oleh, A. Syaiqi. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hamka. *Tafsīr al-Azhar*. Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hasan, Mahmudaah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Rezki Amaliah Syafruddin et.al., *Fiqhi Kontemporer*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Mahalli, Imam Jalaluddin al- dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Mesir: Sinar Baru Al-Gensido, 2003.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Jakarta: Darussalam, 2004.
- Norzulaili Mohd. Ghazali, *Nusyuz, Syiqqa dan Hukum menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kolej Universitas Islam Malaysia: 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Ridha, M. Rasyid. *Nidā' li al-Jinsi al-Laṭīf (Perempuan sebagai Kekasih)*. Terj. A. Rivai Usman. Jakarta: Hikmah, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid II. Madinah: Fath Li 'lām al- 'Arabī, 1990.
- \_\_\_\_\_, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saleh bin Ghanim. *Nusyūz*. Terj. A. Syaiqi. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subki, As-Subki Yusuf Ali. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Syafuddin, Muhammad. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Palembang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012.
- Syukur, Taufik Abdillah dan Siti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut al-Qur'an*. Ciputat: Parju Kreasi, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Umar Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Williams, Kipling D. *Pengucilan: Kekuatan Keheningan*. New York: Guilford Press, 2001.

Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta: Yasmi, 2018.

## B. JURNAL

Agarwal, Shiipi, dan Nidhi Prakasha. "Psychological Cost and Benefits of Using *Silent Treatment*", dalam *Research in Humanities and Social Science* 10, No. 4 (2022), h. 49.

Ananda, Afnan Riani Cahya. "Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian *Nusyūz*", dalam *Syariah dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2020), h. 192.

Basri, Djuaini. "Konflik *Nusyūz* dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", dalam *Hukum Islam* Vol. 15, No. 2 (2016), h. 259.

Hadi, Bagus Kusumo, et.al., "*Nusyūz* Suami dalam Hukum Keluarga Islam serta Implikasi dan Penyelesaian Normatif Yuridis", dalam *hukum Islam* Vol. 7, No. 3 (2024), h. 8.

Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep *Nusyūz* di Indonesia", dalam *Pemikiran Keislaman* Vol. 30, No. 1 (2019), h. 48.

Istibsarotul Amalia, et al. "*Bahaya Silent Treatment*", dalam *Pendidikan Transformatif (JUPETRA)* 1, no. 1 (2022), h. 4.

Munir, Misbachul, et.al., "*Nusyūz* Perspektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat", dalam *Tana Mana* Vol. 4, No. 1 (2023), h. 5.

Nurzakia. "Pemahaman Masyarakat terhadap *Nusyūz* dan Dampaknya terhadap KDRT", dalam *Peradaban Islam* Vol. 2, No. 1 (2020), h. 52.



- Rahmawati, Faizatur, et.al., “Perlindungan Hukum bagi Korban *Silent Treatment*”, dalam *Welfare State* Vol. 4, No. 2 (2025), h. 339.
- Salsabila Nur Hasna. “*Silent Treatment* sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah”, dalam *Penelitian Psikologi* Vol. 12, No. 1 (2024), h. 26.
- Sri Ayu Irawati. "*Silent Treatment* dalam Pernikahan serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental serta Aspek Kekerasan Psikis" dalam *Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2025), h. 4.
- Sri Murhayati. “Masalah dalam Penyelesaian *Nusyūz* Perspektif Gender”, dalam *Nasional Masalah Penyelesaian Nusyūz* (2020), h. 199.
- Umar Multazam. “*Nusyūz* dalam Suami Istri Perspektif al-Qur’an dan Hadis”, dalam *Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 1 (2024), h. 47.
- Reni Solianti, et al. "*Nusyūz* dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)", dalam *Publikasi Riset Mahasiswa* 3, no. 1 (2023), h. 5.
- Paul A. Schrodt, “The Silent Treatment in Close Relationships,” dalam *Communication Monographs*, Vol. 78, No. 3 (2011), h. 307.
- Putu Suparna dan Emelia Wijaya. "Literasi Emosional dan Pola *Silent Treatment* dalam Komunikasi Interpersonal pada Generasi Z Kota Denpasar", dalam *Ilmiah Indonesia* 10, no. 10 (2025), h. 8.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79, 80, 84, dan 152.
- Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.





#### D. Skripsi dan Tesis

Abyt Agung Anggara. *Kriteria Nusyūz pada Perkara Cerai Talak Perspektif Hakim*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.

Alda Hayatul A'rifah. *Silent Treatment dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ānī al-Ḥadīth Larangan Hajr dalam Riwayat Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 1855 dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Aisyah Nurlia Amalia. "*Nusyūz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*." Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Baddrussholeh. "*Hukum Nusyūz Suami Menurut Wahbah az-Zuhaylī dan M. Quraish Shihab*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Siti Syamsiyah, "*Silent Treatment Pada Hubungan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga (Studi Putusan PA Tigaraksa Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Tgrs)*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2025.

Syahrū Fitrah. *Nusyūz Suami yang Menyebabkan Pisah Ranjang (Studi Kasus di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Aisyah Nurlia. *Nusyūz Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

Rifandi. *Nusyūz Suami dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Zorana Nadiyah Haqq. *Nusyūz Suami Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU